



Oleh :

Dr. drh. M. Munawaroh, MM

Ketua Umum PBPDHI

# ETIKA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN JARAK JAUH

Di sampaikan Dalam Poultry Indonesia Forum Series # 19, 4 September 2021

# Materi Presentasi

- Definisi dan Pengertian Telemedicine
  - Menutut AVMA ( American Veterinary Medical Association)
  - Menurut Permenkes No 20 Tahun 2019
- Frame Work Telehealth
- Skema Veterinary Telehealth
- Kode Etik Dokter Hewan Tentang telemedicine
- Telemidicine Wajib Memenuhi VCPR
- Kesimpulan

# Definisi/Pengertian Telemedicine Menurut AVMA

**American Veterinary Medical Association**

*Telemedicine* adalah subkategori layanan kesehatan jarak jauh *(Telehealth)* yang melibatkan penggunaan alat untuk bertukar informasi medis secara elektronik dari satu situs ke situs lainnya (dokter hewan dengan klien) untuk meningkatkan status kesehatan klinis pasien.

*Telemedicine* hanya dapat dilakukan selama hubungan dokter hewan-klien-pasien (VCPR) telah ditegakkan, dengan pengecualian untuk saran yang diberikan dalam situasi darurat sampai pasien dapat dilihat oleh atau dibawa ke dokter hewan.

# Definisi/Pengertian Telemedicine pada sektor Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

**Permenkes No. 20 tahun 2019**

- Pasal 1 angka 1

  *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

- Pasal 2

  Pelayanan *Telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.

# Permenkes No. 20 tahun 2019

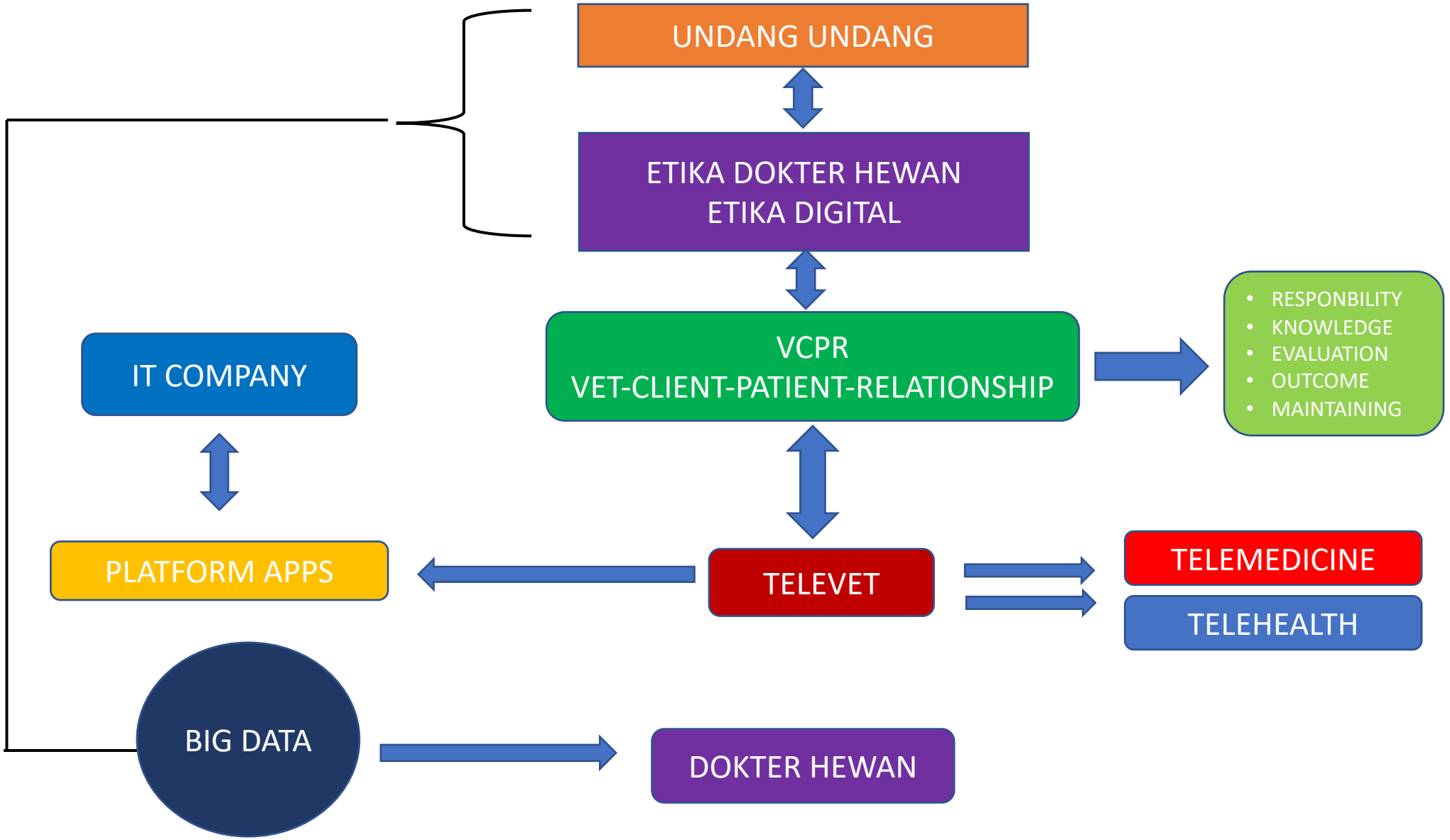
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Dalam bagian konsiderans Peraturan Menteri ini, pada bagian menimbang disebutkan:

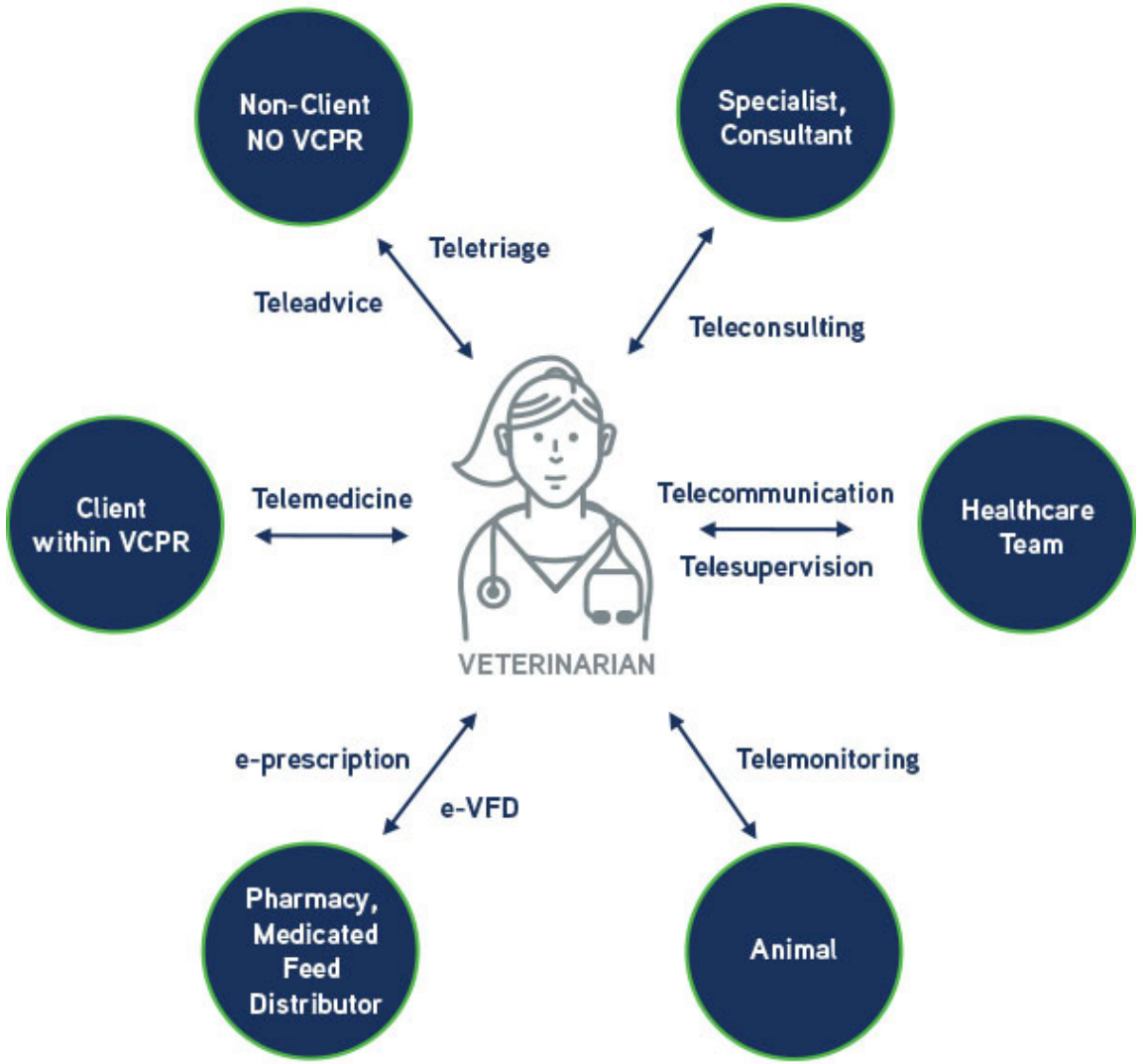
a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil, dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui *telemedicine;*

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan *telemedicine* yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan *telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan;

# Frame Work


UNDANG UNDANG
ETIKA DOKTER HEWAN
ETIKA DIGITAL
VCPR
VET-CLIENT-PATIENT-RELATIONSHIP
RESPONBILITY
KNOWLEDGE
EVALUATION
OUTCOME
MAINTAINING
IT COMPANY
PLATFORM APPS
TELEVET
TELEMEDICINE
TELEHEALTH
BIG DATA
DOKTER HEWAN

# Skema Veterinary Telehealth




Resource:[https://www.avma.org/resources-tools/practice-management/telehealth-telemedicine-veterinary-](https://www.avma.org/resources-tools/practice-management/telehealth-telemedicine-veterinary-)
practice/veterinary-telehealth-basics

# VETERINARY TELEHEALTH

- TELEHEALTH :
  - Adalah istilah umum yang mencakup penggunaan semua teknologi untuk memberikan informasi kesehatan, pendidikan atau perawatan (hewan) jarak jauh.
- TELEHEALTH dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan siapa yang terlibat dalam komunikasi.

1. **Komunikasi antara <u>dokter hewan dan pemilik hewan:</u>**
2. Komunikasi antara Dokter Hewan dengan Non Klien
3. Komunikasi antar Dokter Hewan dengan Dokter Hewan lain
4. Komunikasi antara Dokter Hewan dengan paramedik

1. Berdasarkan Hubungan Dokter Hewan-Klien-Pasien *(VCPR)* yang telah ditegakkan;

Disebut *Telemedicine*.

- *Telemedicine* digunakan untuk follow-up layanan medik yang telah diberikan oleh drh terhadap pasien milik klien, kecuali dalam situasi darurat tertentu sampai pasien ditangani oleh dokter hewan.
  - untuk berkomunikasi dengan klien dan secara visual mengamati pasien, tindak lanjut pasca pemeriksaan, diskusi pasca tindakan medik yang telah dilakukan oleh dokter hewan terhadap pasien.

1. Berdasarkan Hubungan Dokter Hewan-Klien-Pasien *(VCPR)* yang telah ditegakkan;

- Aplikasi *telemedicine* yang tepat dapat:
  - meningkatkan perawatan hewan;
  - memfasilitasi komunikasi yang baik dengan klien;
  - pendidikan klien, penjadwalan kunjungan dan;
  - kegiatan/tugas-tugas lainnya.

(Telemedicine sudah lama dikenal dalam dunia veteriner awalnya dalam rangka konsultansi/komunikasi antar dokter hewan dalam penanganan pasien)

2. Dokter hewan dengan non-klien (tanpa adanya penegakan Hubungan Dokter Hewan-Klien-Pasien/ *non-VCPR*): melibatkan pengiriman saran umum dan kebutuhan *triage* (kedaruratan); *Teleadvice & Teletriage*.

## *Teleadvice*:

- penyediaan informasi kesehatan, pendapat, panduan atau rekomendasi mengenai tindakan bijaksana di masa depan yang tidak spesifik untuk kesehatan, penyakit, atau cedera pasien tertentu.
  - saran umum saja,
  - **tidak dimaksudkan** untuk:
    - mendiagnosis, membuat prognosis,
    - mengobati/memperbaiki/mengubah/meringankan/ mencegah:
  - penyakit hewan, rasa sakit, kelainan bentuk, cacat, cedera, atau kondisi fisik, gigi, atau mental lainnya.

2. Dokter hewan dengan non-klien (tanpa adanya penegakan Hubungan Dokter Hewan-Klien-Pasien/ *non-VCPR*): melibatkan pengiriman saran umum dan kebutuhan *triage* (kedaruratan); *Teleadvice & Teletriage*.

## *Teletriage :*

- adalah penilaian yang hati-hati, sesuai/tepat dan tepat waktu (perlu rujukan langsung ke dokter hewan atau tidak) terhadap kondisi hewan melalui konsultasi elektronik dengan pemiliknya.
- Dalam menilai kondisi pasien secara elektronik, penilai (dokter hewan) menentukan urgensi dan kebutuhan untuk rujukan segera ke dokter hewan, berdasarkan laporan pemilik (atau pihak yang bertanggung jawab atas hewan terkait) tentang riwayat dan tanda-tanda klinis dan atau dilengkapi dengan informasi visual (mis., Foto, video).
- **Tidak membuat diagnosa**.
- Inti dari teletriage adalah membuat keputusan yang baik dan aman terkait disposisi pasien (rujukan langsung ke dokter hewan atau tidak), di bawah kondisi ketidakpastian dan mendesak.



**2. Komunikasi  antara dokter hewan dengan dokter hewan lain** :

dokter hewan praktik umum menggunakan alat *telehealth* untuk berkomunikasi dengan dokter hewan spesialis untuk mendapatkan wawasan dan saran tentang perawatan pasien; *teleconsulting.*

**3. Komunikasi antara dokter hewan dengan tim perawat kesehatan hewan:**

Komunikasi dokter hewan dengan tim perawat kesehatan hewan sangat perlu dalam kerja tim demi suksesnya layanan kesehatan hewan. Perawat kesehatan hewan (paravet dan dan non paravet) berperan sebagai pihak yang membantu tugas dokter hewan dilapangan. Komunikasi yang dilakukan adalah berbentuk *telesupervisi* dan telekomunikasi biasa.

# E- prescribing




**Resep elektronik (*e-prescribing*):**

*E-prescribing*, atau resep elektronik, adalah transmisi dan pengisian resep medis generasi elektronik berbasis digital, menggantikan kertas dan resep faks.

Secara umum, resep dokter hewan baik di atas kertas atau dalam format digital harus ditangani/dipenuhi dengan cara yang sama,.

Penulisan resep elektronik hanya dapat dilaksanakan setelah Hubungan dokter hewan-klien-pasien ditegakkan.

Legalitas untuk resep elektronik untuk Kesehatan Hewan di Indonesia belum ada sehingga tidak bisa dilaksanakan.

# Telemonitoring




***Telemonitoring***:

adalah pemantauan jarak jauh oleh dokter hewan terhadap pasien yang tidak berada di lokasi yang sama dengan penyedia layanan kesehatan.

Terbatas pada alat tertentu saja.

Perlu mendapat legalitas dari otoritas veteriner sesuai regulasi kesehatan hewan

# M-health atau Mobile Health




***m-health* atau *Mobile health* (kesehatan seluler):**

adalah subkategori *telehealth* yang menggunakan aplikasi pada perangkat seluler.

- Dirancang khusus untuk drh, menambah perawatan kesehatan hewan dalam hubungan dokter hewan-klien-pasien (VCPR)
- Dirancang dan dipasarkan langsung ke konsumen untuk pendidikan dan perawatan hewan tanpa input klinis (tanpa VCPR)

Perlu mendapat legalitas dari pihak pemerintah.

# Telemedicine Wajib memenuhi VCPR

- Dokter hewan telah bertemu dan berbicara secara langsung dengan klien sebagai pemilik dan atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan hewan/hewan-hewan sebagai pasien; dan klien telah memberikan kepercayaannya kepada dokter hewan untuk menggunakan layanan kedokteran hewan yang dijalankan.
- Dokter hewan secara pribadi telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang datang ke tempat layanan kedokteran hewan dan/atau dokter hewan mengunjungi ke tempat dimana hewan pasien tersebut dipelihara dan berdasarkan pemeriksaan tersebut dokter hewan dapat mengetahui bagaimana perawatan pasien tersebut selama ini.



# Telemedicine Wajib memenuhi VCPR

- Melalui pemeriksaan tersebut dokter hewan telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasien untuk memulai setidaknya diagnosis umum atau awal dari kondisi medis pasien.
- Dokter hewan bertanggung jawab untuk membuat penilaian klinis terkait kesehatan pasien dan klien telah menyetujui untuk mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh dokter hewan dan memberikan pengawasan pengobatan, kepatuhan, dan hasil.

***(terjemahan dengan adaptasi dari AVMA VCPR)***



# Telemedicine Wajib memenuhi VCPR

.

- Hasil penilaian klinis kesehatan pasien, pemeriksaan laboratorik dan diagnosa ditulis dalam catatan pasien serta disimpan oleh dokter hewan.
- Dokter hewan telah mempersiapkan untuk evaluasi tindak lanjut seperti: perlindungan darurat veteriner, perawatan serta perawatan yang berkelanjutan.

***(terjemahan dengan adaptasi dari AVMA VCPR)***



# KODE ETIK DOKTER HEWAN PASAL 15

- **Pasal 15**
- Dokter Hewan dalam melakukan konsultasi pengobatan jarak jauh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. pernah melakukan pemeriksaan, membuat diagnosa, dan/atau memberikan pengobatan terhadap pasien tersebut sebelumnya;

b. pengobatan yang diberikan pengobatan non parenteral; dan

c. wajib melakukan monitoring selama proses pengobatan.



# TELEMEDICINE

- *Telemedicine* dalam dunia Kesehatan HEWAN hanya dapat dilaksanakan setelah tata hubungan antara dokter HEWAN dengan pasien dan KLIEN ditegakkan.
- Penegakan tata hubungan dokter hewan dengan pasien dan klien dilakukan pada fasilitas layanan kesehatan hewan  yang memiliki ijin.



# TELEMEDICINE

- *Telemedicine* hanya terbatas pada konsultasi tenaga kesehatan antar klinik hewan yang meminta konsultasi dengan klinik hewan pemberi konsultasi.
- Masing-masing pihak penyelenggara Telemedicine wajib memiliki ijin penggunaan media elektronik alat komunikasi ( UU ITE) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang ITE.



# TELEMEDICINE

- Pelaksana *Telemedicine* adalah tenaga kesehatan hewan yang memiliki ijin praktek dalam penyelenggara layanan kesehatan hewan
- Pada prinsipnya wajib ada aturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan *Telemedicine*.

# KESIMPULAN

Perlu adanya legislasi Veteriner yang kuat jika veterinary telehealth akan diterapkan di Indonesia.

Perlu adanya lembaga regulator veteriner yang pasti dan memiliki kewenangan mengatur tata kelola Veterinary Telehealth.

Pemerintah bersama organisasi profesi perlu membuat standar tata hubungan drh-klien-pasien serta standar layanan kesehatan hewan/kedokteran hewan.

# KESIMPULAN

Veterinary Telemedicine adalah salah satu sub-kategori dari Veterinary Telehealth.

Veterinary Telemedicine dapat berlaku setelah Hubungan Dokter Hewan-Klien-Pasien (VCPR) ditegakkan.

Veterinary Telemedicine secara faktual telah berjalan di Indonesia namun tanpa basis yang jelas sehingga dapat menimbulkan masalah jika ada kasus.



halodoc | PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
INDONESIAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION

# Bagaimana Penerapan Telemedicine di Profesi Dokter Hewan

Kamis 22 Oktober 2020 | 13.00 - 15.00WIB



**Pembicara**
**Drh. M. Munawaroh MM**
Ketua Umum PBPDHI

**Pembicara**
**Dr. Irwan Heriyanto, MARS**
Chief of Medical Halodoc

2 SKPB

Registrasi link:
http://bit.ly/telemedicindrh